



Al-Aqwal
Jurnal Kajian Hukum Islam

Volume 03, Nomor 01, Juni 2024

E-ISSN: [2829-9736](#)

P-ISSN: [2985-5861](#)

Analisis *Maslahah* Najmuddin al-Thufi Terhadap Manajemen Menghadapi Tekanan Pertanyaan “Kapan Menikah”

Najmuddin al-Thufi's Maslahah Analysis of Managing the Pressure of the Question

'When to Marry'

Arif Sugitanata

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

arifsugitanata@gmail.com

Intan Hidayah

STIT Palapa Nusantara, Indonesia

Intandayh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada dinamika sosial dan budaya yang berkaitan dengan tekanan pertanyaan "Kapan menikah?" yang sering muncul dalam konteks sosial dan menjadi sumber tekanan psikologis bagi individu. Menggunakan studi kepustakaan dan jenis penelitian kualitatif serta analisis berdasarkan teori *Maslahah Najmuddin al-Thufi*, penelitian ini menggali bagaimana manajemen dalam mengatasi tekanan pertanyaan "Kapan Menikah?". Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam menanggapi pertanyaan kapan menikah, individu harus mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri dan mengenali nilai serta tujuan yang memandu keputusan hidup mereka, termasuk dalam hal pernikahan. Kemudian, penting juga menjalankan dialog terbuka dan edukasi di masyarakat untuk menghormati dan memahami beragam pengalaman dan pencapaian individu, yang tidak hanya dinilai dari peristiwa signifikan seperti pernikahan. Berdasarkan teori *Maslahah* dari Najmuddin al-Thufi, evaluasi atas keputusan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat bagi individu dan masyarakat. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya penghargaan terhadap keunikan setiap orang dalam menapaki kehidupan dan membuat keputusan pernikahan berdasarkan kesiapan serta keinginan pribadi, bukan karena tekanan luar atau norma sosial. Mengatasi pertanyaan tentang kapan menikah membutuhkan kesadaran diri dan pemahaman sosial. Melalui edukasi dan dialog terbuka mengenai ragam jalur kehidupan dan menghargai keputusan personal, masyarakat yang inklusif dan mendukung dapat terbentuk. Teori *Maslahah* dari Najmuddin al-Thufi menyediakan kerangka untuk memproses dan merespons dinamika sosial ini dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat.

Kata Kunci: Manajemen, Kapan Menikah, *Maslahah*, Najmuddin al-Thufi

ABSTRACT

This research focuses on the social and cultural dynamics related to the pressure of the question "When to get married?" which often arises in social contexts and becomes a source of psychological pressure for individuals. Using a

literature study and qualitative research type and analysis based on Najmuddin al-Thufi's Maslahah theory, this research explores how to manage the pressure of the question "When to get married?". The results show that, in dealing with the question of when to get married, individuals must develop an understanding of themselves and recognise the values and goals that guide their life decisions, including in terms of marriage. It is also essential to have open dialogue and education in society to respect and understand the diverse experiences and achievements of individuals, which are not only judged by significant events such as marriage. Based on Najmuddin al-Thufi's Maslahah theory, decisions should be evaluated by considering the benefits to individuals and society. This concept underscores the importance of recognising the uniqueness of each person's journey through life and making marriage decisions based on personal readiness and desire rather than external pressures or social norms. Addressing the question of when to get married requires self-awareness and social understanding. Through education, open dialogue about different life paths, and respect for personal decisions, an inclusive and supportive society can be formed. Najmuddin al-Thufi's Maslahah theory provides a framework for processing and responding to these social dynamics with the ultimate goal of achieving individual and societal well-being.

Keywords: Management, When to Marry, Maslahah, Najmuddin al-Thufi

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks sosial dan budaya, pertanyaan "Kapan menikah?" sering kali menjadi topik yang sensitif dan dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi individu,¹ khususnya bagi mereka yang berada di usia produktif atau yang sedang menjomblo.² Di sisi lain, pertanyaan tentang status pernikahan juga mencerminkan norma-norma sosial dan harapan budaya yang lebih luas, yang bisa berbeda-beda tergantung pada konteks geografis dan sosial.³ Dalam beberapa masyarakat, menikah dianggap sebagai pencapaian penting dan simbol status sosial, sehingga tekanan untuk menikah bisa menjadi sangat kuat.⁴

Berkaitan dengan tema besar yang dikaji yakni pertanyaan kapan menikah, para sarjana telah mengidentifikasi bahwa komunikasi antara wanita dewasa yang belum menikah dengan ibu mereka lebih sering terjadi daripada dengan ayah, termasuk dengan pertanyaan kapan menikah.⁵ Di sisi lain, terdapat alasan subjek menunda suatu pernikahan, seperti faktor ekonomi, belum menemukan pasangan yang sesuai, dan pengalaman gagal dalam

¹ Fahri Zulfikar, "Sering Ditanya Kapan Nikah? Kata Pakar, Ini Efek Psikologisnya," *detikedu*, Mei 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6723808/sering-ditanya-kapan-nikah-kata-pakar-ini-efek-psikologisnya>.

² Ferlita Sari, *Parenting your adult children* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022), 42.

³ Muhammad Zein Permana dan Alnida Destiana Nishfathul Medynna, "Ribet!: Persepsi Menikah pada Emerging Adulthood," *Psikostudia: Jurnal Psikologi* 10, no. 3 (2021): 248–57, <https://doi.org/10.30872/psikostudia>.

⁴ Wangsa Ayu Vidya Loka, "Penyesuaian Diri Terhadap Tekanan Sosial Serta Tugas Perkembangan Pasangan Baru Menikah Pada Pria Yang Menikah Akibat Premarital Pregnancy," *CALYPTRA* 5, no. 1 (2016): 1–15, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/2709>.

⁵ Aan Widodo, "Komunikasi Wanita Dewasa Yang Belum Menikah Dengan Orang Tua," *Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal (JPRMEDCOM)* 1, no. 1 (2019): 15–28, <https://doi.org/10.35706/jprmedcom.v1i1.3029>.

perencanaan pernikahan sebelumnya.⁶ Akan tetapi, penundaan karena ketakutan akan kegagalan atau kebahagiaan dalam kesendirian dianggap sebagai *sadd adz-dzari'ah* karena berpotensi mengarah pada kehidupan yang tidak sempurna dan kesepian di masa tua.⁷ Kemudian, dalam artikel lainnya yang secara spesifik membahas tentang pertanyaan “Kapan Nikah” dari perspektif hukum keluarga Islam menjelaskan dan menekankan pentingnya menyesuaikan respons sesuai dengan situasi dan hubungan dengan penanya.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memiliki pergeseran fokus dan sekaligus melengkapi celah dalam penelitian sebelumnya, di mana dalam penelitian ini berusaha menjelaskan upaya atau manajemen mengatasi tekanan pertanyaan kapan menikah untuk menjaga harmoni dalam intraksi sosial. Selanjutnya, dari perspektif teoritis, analisis Teori *Maslahah* perspektif Najmuddin al-Thufi memberikan landasan filosofis dalam memahami dan mengelola tekanan sosial seperti pertanyaan tentang kapan menikah tersebut. Teori *Maslahah*, yang berarti melihat kemaslahatan atau kepentingan terbaik, dapat dijadikan sebagai prinsip dalam menimbang dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan tekanan sosial.⁹ Dalam konteks pertanyaan "Kapan menikah?", teori ini dapat diaplikasikan untuk menilai bagaimana pertanyaan tersebut mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan kinerja individu serta bagaimana manajemen dapat mengintervensi situasi tersebut untuk mencapai keseimbangan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Mengingat pentingnya isu ini, penelitian tentang bagaimana manajemen mengatasi tekanan pertanyaan "Kapan menikah?" serta aplikasi Teori *Maslahah* Najmuddin al-Thufi dalam konteks ini menjadi relevan. Fakta dilapangan membuktikan bahwa akibat dari pertanyaan “Kapan menikah?” cukup brutal, misalnya, pada tahun 2018, sebuah kasus pembunuhan di Kampung Pasir Jonge, Jakarta, melibatkan seorang pria bernama Faiz Nurdin yang membunuh tetangganya, Aisyah, karena terus-menerus ditanya kapan akan menikah. Faiz merasa tersinggung dengan pertanyaan tersebut dan akhirnya membunuh

⁶ Rizki Dwi Jayanti dan Achmad Mujab Masykur, “Pengambilan keputusan belum menikah pada dewasa awal,” *Jurnal Empati* 4, no. 4 (2015): 250–54, <https://doi.org/10.14710/empati.2015.14351>.

⁷ Abdul Rozak, Ihda Shofiyatun Nisa, dan Arif Sugitanata, “Penundaan Perkawinan dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah dan Sadd Adz-Dzari'ah: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 59–74, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.141>.

⁸ Arif Sugitanata, “Prinsip Hukum Keluarga Islam dalam Menanggapi Pertanyaan ‘Kapan Nikah?’,” *ilmusyariahdoctoral.uin-suka.ac.id*, 16 Februari 2024, <https://ilmusyariahdoctoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/769/menanggapi-pertanyaan-kapan-nikah-perspektif-hukum-islam>.

⁹ Musthafa Zaid, *Al-Mashlahât fî al-Tasyrî' al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964), 67–93.

Aisyah di rumahnya sendiri setelah menyinggungnya terus-menerus.¹⁰ Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini diharapkan ini tidak hanya berkontribusi pada literatur manajemen dan psikologi sosial tetapi juga membantu organisasi dan individu dalam mengelola tekanan sosial yang berkaitan dengan status pernikahan. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan strategi yang efektif untuk mengatasi tekanan pertanyaan tentang pernikahan, sekaligus memperkaya pemahaman teoritis terkait manajemen tekanan sosial di tengah-tengah masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menandai langkah kritis dalam menjawab tantangan yang muncul seputar tekanan sosial terkait pertanyaan tentang kapan menikah. Memanfaatkan studi kepustakaan, terutama dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini menggali berbagai sumber informasi yang relevan. Sumber data primer yang digunakan berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah terkemuka dan website yang berkaitan dengan fenomena pernikahan dan tekanan sosial di sekitarnya. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendalami konteks di balik tekanan pertanyaan kapan menikah yang seringkali kompleks dan memiliki dimensi yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pisau analisis berdasarkan teori *Maslahah* Najmuddin al-Thufi untuk memahami implikasi dari tekanan sosial ini dalam konteks kebaikan dan kemaslahatan yang dikehendaki dalam agama dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana tekanan pertanyaan kapan menikah mempengaruhi individu dan masyarakat secara lebih luas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena tersebut dan mungkin juga memberikan dasar untuk mengembangkan strategi atau intervensi yang sesuai untuk mengatasi tekanan tersebut secara efektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan: Pilar Penting dalam Kehidupan Manusia dan Masyarakat

Pernikahan merupakan sebuah institusi sosial yang diakui secara luas dan memiliki peran signifikan dalam kehidupan manusia.¹¹ Secara historis, pernikahan telah

¹⁰ Ling Kwan, "Man Kills Neighbour For Repeatedly Asking Him 'When Are You Getting Married?'" *World of Buzz*, 2 Februari 2018, <https://worldofbuzz.com/man-kills-neighbour-repeatedly-asking-getting-married/>.

¹¹ Eleanor Preston-Whyte, "Kinship and marriage," dalam *The Bantu-speaking peoples of southern Africa* (Routledge: Routledge, 2024), 177–210.

berkembang menjadi lebih dari sekedar aliansi antara dua individu antara laki-laki dan perempuan, pernikahan berfungsi sebagai pilar penting dalam struktur sosial, ekonomi, dan kebudayaan.¹² Institusi ini tidak hanya mengatur hubungan antara pasangan, tetapi juga menetapkan kerangka kerja bagi kelangsungan dan organisasi keluarga.¹³ Dari sudut pandang biologis, pernikahan memungkinkan reproduksi dan kelanjutan kehidupan yang akan datang. Melalui proses ini, individu dapat memastikan transmisi genetik mereka ke generasi berikutnya, mempertahankan kelangsungan populasi manusia.¹⁴ Selain itu, pernikahan memberikan struktur untuk mendidik dan membesarkan anak, yang memastikan tidak hanya kelangsungan biologis tetapi juga transmisi nilai, pengetahuan, dan budaya yang stabil dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁵

Dari perspektif psikologis, pernikahan dapat memberikan dukungan emosional yang stabil. Koneksi emosional dan dukungan yang diberikan oleh pasangan dalam pernikahan sering kali membantu individu menghadapi tekanan dan tantangan kehidupan. Hubungan ini memberikan rasa aman, kepercayaan, dan keintiman yang tidak mudah ditemukan dalam bentuk hubungan lain. Stabilitas emosional ini seringkali mengarah pada peningkatan kesejahteraan psikologis dan fisik.¹⁶ Ekonomi juga memainkan peran penting dalam urgensi pernikahan. Dari perspektif ekonomi, pernikahan sering kali dianggap sebagai kemitraan di mana sumber daya, tanggung jawab, dan manfaat ekonomi dapat dibagi. Pernikahan memungkinkan pembagian kerja di antara pasangan, yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan konsumsi rumah tangga. Hal ini menciptakan fondasi ekonomi yang lebih stabil bagi anggota keluarga dan sering kali mengarah pada peningkatan kualitas hidup.¹⁷

¹² George Elliott Howard, *History of matrimonial institutions*, vol. 1, 3 vol. (Praha: e-artnow, 2021).

¹³ Ahmad Fadhil Haidar dkk., "Tantangan Hukum dan Aspek-Aspek Multikultural dalam Pernikahan Internasional," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 6 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.3783/causa.v1i6.880>.

¹⁴ Moch Nurcholis dan Muhammad Rizki Maulana, "Childfree: Between Human Population Issues and The Purpose Of Marriage In Islam (Maqasid Al-Nikah)," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 249–59, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v4i2.1989>.

¹⁵ Arif Sugitanata dan Fatia Rahmanita, "Pendidikan Kesetaraan Gender Bagi Anak Sebagai Langkah Kritis Menuju Masa Depan Yang Lebih Cerah," *Jurnal El-Hamra: Kependidikan dan Kemasyarakatan* 9, no. 1 (2024): 32–40, <https://doi.org/10.62630/elhamra.v9i1.177>.

¹⁶ Sarah Aqila dan Arif Sugitanata, "HARMONY OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SPIRITUAL MATURITY IN THE JOURNEY OF MARRIED LIFE: A Synthesis of Mihaly Csikszentmihalyi's Life Balance Theory and Maqashid Shariah," *An-Nubuwwah: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2024): 1–14, <https://journal.iaimkotamobagu.ac.id/index.php/annubuwwah/article/view/17>.

¹⁷ Ismail Marzuki dan Alvin Qudrata Assu Udi, "Urgensi Aspek Ekonomi dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 1 (2023): 103–13, <https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6692.103-113>.

Secara sosial, pernikahan memainkan peran vital dalam pembentukan jaringan sosial yang lebih luas, yang memberikan dukungan, keamanan, dan sumber daya bagi anggotanya. Hubungan yang dibentuk melalui ikatan pernikahan sering kali memperkuat ikatan sosial dan mempromosikan kohesi sosial, sehingga dapat berkontribusi pada stabilitas dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸ Selain itu, pernikahan memiliki dimensi spiritual dan etis yang mendalam bagi banyak masyarakat dan budaya di seluruh dunia. Dalam banyak tradisi, pernikahan dianggap sebagai janji suci dan komitmen moral antara pasangan, yang sering kali disertai dengan ritual dan upacara yang menegaskan ikatan ini di depan komunitas atau kekuatan spiritual. Pernikahan dalam konteks ini bukan hanya perjanjian lahiriah, melainkan juga pertemuan dua jiwa yang berkomitmen untuk mendukung satu sama lain dalam perjalanan kehidupan mereka.¹⁹

Selanjutnya, pernikahan juga memainkan peran kritis dalam mendorong pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri.²⁰ Melalui hubungan pernikahan, individu dapat belajar tentang kompromi, empati, dan pengertian, yang merupakan kunci dalam pengembangan karakter dan kematangan emosional. Hubungan yang mendalam dan berkelanjutan ini memungkinkan individu untuk mengeksplorasi dan memahami aspek-aspek diri mereka yang mungkin tidak terungkap dalam konteks sosial lain.²¹ Dalam konteks hukum dan hak, pernikahan memberikan kerangka hukum yang menentukan hak dan kewajiban antara pasangan, seperti warisan, hak asuh, dan kewajiban finansial yang menciptakan sistem hukum sehingga dapat melindungi hak individu dan memfasilitasi penyelesaian konflik dalam kerangka yang terorganisir dan adil.²² Namun, perlu diperhatikan bahwa pernikahan tidak selalu sempurna dan dapat menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik interpersonal, masalah keuangan, dan perubahan keadaan hidup. Pentingnya pendidikan dan konseling pra-nikah, serta dukungan

¹⁸ Benjamin B Haggerty dkk., "Stability and change in newlyweds' social networks over the first years of marriage," *Journal of Family Psychology* 37, no. 1 (2023): 20–30, <https://doi.org/10.1037/fam0001016>.

¹⁹ Aqila dan Sugitanata, "HARMONY OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SPIRITUAL MATURITY IN THE JOURNEY OF MARRIED LIFE: A Synthesis of Mihaly Csikszentmihalyi's Life Balance Theory and Maqashid Syariah." *Fatayat Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 2 (2023): 40–49.

²⁰ Jack J Bauer dan Dan P McAdams, "Personal growth in adults' stories of life transitions," *Journal of personality* 72, no. 3 (2004): 573–602, <https://doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00273.x>.

²¹ Arif Sugitanata dan Sarah Aqila, "Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan," *Fatayat Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 2 (2023): 40–49.

²² Mukti Ali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *PENDAIIS* 1, no. 1 (2019): 56–68, <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIS/article/view/206>.

berkelanjutan selama pernikahan, menjadi krusial untuk membantu pasangan mengelola tantangan ini dan memelihara hubungan yang sehat dan penuh pengertian.²³

Pada akhirnya, pernikahan adalah institusi yang dapat dikatakan cukup dinamis. Pernikahan bukan hanya sebuah tradisi sosial, tetapi juga sebuah mekanisme adaptif yang telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, memperkuat struktur sosial, dan mempromosikan kesejahteraan individu dan komunitas. Sementara tantangan dan dinamika pernikahan bisa beragam dan rumit, esensi dari pernikahan terletak pada kemampuannya untuk menyatukan individu, memperkuat ikatan sosial, dan mendorong pertumbuhan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, memahami dan menghargai kompleksitas pernikahan adalah kunci untuk memperkuat fondasi masyarakat kita dan memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan generasi mendatang.

2. Manajemen dalam Mengatasi Tekanan Pertanyaan “Kapan Menikah?”

Pernikahan dengan segala kemaslahatannya ternyata belum dapat dirasakan oleh semua kalangan, sehingga menyebabkan fenomena sosial dan memunculkan suatu pertanyaan tentang pertanyaan “kapan menikah?”. Tentunya, menghadapi pertanyaan tentang kapan menikah, terutama bagi kaum jomblo, merupakan tantangan yang mencerminkan tekanan sosial dan ekspektasi budaya.²⁴ Pada tingkat individu, pertanyaan ini dapat menimbulkan berbagai reaksi emosional, mulai dari kecemasan hingga ketidakpastian, tergantung pada nilai pribadi, tujuan hidup, dan keadaan sosial-ekonomi seseorang. Dari perspektif psikologis, pertanyaan tersebut dapat mempengaruhi konsep diri dan harga diri individu, memaksa mereka untuk mengevaluasi kemajuan pribadi mereka terhadap norma sosial yang ada.²⁵ Menghadapi situasi tersebut secara efektif, pendekatan yang dapat diambil adalah melalui penguatan pemahaman diri. Hal ini berarti mengembangkan kesadaran akan tujuan pribadi dan nilai-nilai yang membentuk keputusan hidup seseorang, termasuk keputusan tentang pernikahan. Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diinginkan dari kehidupan dan dalam hubungan, seseorang dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan kepercayaan diri dan kepastian

²³ Alief Rachman Setyanto, Arif Sugitanata, dan Afthon Yazid, “Urgensi Pendidikan Pra-Nikah di Indonesia sebagai upaya Menanggulangi Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Tadris: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2022): 41–53.

²⁴ Debora Laksmi Indraswari, “Di Balik Teror Pertanyaan ‘Kapan Nikah,’” *Kompas.id*, Mei 2022, <https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/05/06/di-balik-teror-pertanyaan-kapan-nikah>.

²⁵ Ade Indra Kusuma, “Waspadai Dampak Psikologis Pertanyaan Kapan Nikah,” *suara.com*, Oktober 2018, <https://www.suara.com/lifestyle/2018/10/11/093327/waspadai-dampak-psikologis-pertanyaan-kapan-nikah?page=all>.

yang berasal dari pemahaman yang mendalam tentang pilihan dan keinginan pribadi mereka.

Dari sudut pandang sosial, penting untuk mengakui bahwa pertanyaan tentang kapan menikah sering kali mencerminkan norma dan harapan budaya yang lebih luas. Dalam banyak masyarakat, menikah dianggap sebagai tonggak penting dalam kehidupan seseorang, sehingga pertanyaan tentang kapan menikah dapat diartikan sebagai pertanyaan tentang kapan seseorang akan mencapai tahap kematangan sosial tertentu.²⁶ Menghadapi hal ini, strategi yang efektif adalah mempromosikan dialog terbuka tentang berbagai bentuk pencapaian dan kebahagiaan dalam hidup, yang tidak selalu terikat pada status pernikahan. Hal ini dapat mencakup mendidik orang lain tentang pentingnya keberagaman pengalaman hidup dan pilihan pribadi, serta menghargai berbagai bentuk keberhasilan atau pencapaian pribadi.

Selanjutnya, pendekatan edukatif dapat diintegrasikan dalam menghadapi pertanyaan tersebut, baik pada tingkat individu maupun komunal. Pendidikan tentang psikologi perkembangan, misalnya, dapat membantu individu dan masyarakat memahami bahwa setiap orang mengikuti jalur kehidupan yang unik,²⁷ dan bahwa keputusan seperti menikah harus didasarkan pada kesiapan pribadi dan bukan pada usia atau tekanan eksternal. Pendidikan ini juga dapat membuka wawasan bahwa pencapaian kehidupan tidak semata-mata diukur melalui peristiwa besar²⁸ seperti pernikahan, melainkan juga melalui pertumbuhan pribadi, kontribusi sosial dalam kehidupan. Selain itu, pemanfaatan media dan platform sosial untuk menyebarkan kesadaran tentang keragaman jalur hidup dapat menjadi alat yang kuat.²⁹ Kampanye kesadaran yang mempromosikan cerita dan narasi yang beragam tentang kebahagiaan dan keberhasilan individu, tanpa terfokus pada status pernikahan, dapat membantu mereduksi stigma dan menormalkan berbagai pilihan hidup. Hal ini dapat mencakup kesaksian dari mereka yang memilih untuk menunda pernikahan atau tidak menikah sama sekali, menekankan bahwa kelegaan dan kepuasan hidup dapat dicapai melalui berbagai cara.

Akhirnya, menghadapi pertanyaan tentang kapan menikah membutuhkan keseimbangan antara pemahaman diri dan kesadaran sosial. Dengan mendidik diri

²⁶ Arif Sugitanata, "Prinsip Hukum Keluarga Islam dalam Menanggapi Pertanyaan 'Kapan Nikah?'"

²⁷ MA Sumanto, *Psikologi perkembangan* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2014), 1–88.

²⁸ Sumanto, *Psikologi perkembangan*.

²⁹ Arif Sugitanata dkk., "Evolusi Hukum Keluarga Islam Sebelum dan Selama Era Revolusi Industri 5.0," *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 21–31, <https://doi.org/10.59259/am.v1i1.75>.

sendiri dan masyarakat tentang keanekaragaman jalur kehidupan dan menghargai pilihan individu, maka akan dapat membentuk lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung. Keputusan untuk menikah, seperti halnya keputusan hidup besar lainnya, seharusnya didasarkan pada kesiapan dan keinginan pribadi, bukan karena tekanan eksternal atau ekspektasi sosial. Dengan mengedepankan dialog yang empatik dan mendorong penghargaan terhadap berbagai bentuk pencapaian dan kebahagiaan, hal tersebut bisa membangun masyarakat yang lebih mengerti dan menghargai perbedaan, memungkinkan setiap orang untuk merasa valid dan dihargai dalam pilihan hidupnya yang bukan hanya tentang mengurangi stigma terkait status pernikahan, tetapi tentang merayakan keberagaman pengalaman manusia dan mendukung satu sama lain dalam pencarian pribadi akan kebahagiaan dan kepuasan.

3. Interpretasi Teori *Maslahah* Najmuddin al-Thufi dalam Mengelola Tekanan Pertanyaan “Kapan Menikah?”

Analisis fenomena sosial terkait manajemen pertanyaan "kapan menikah?" dalam konteks teori *Maslahah* Najmuddin al-Thufi menuntut pemahaman yang mendalam tentang konsep *Maslahah* itu sendiri, yang berarti mencari kemaslahatan atau kebaikan dalam setiap aspek kehidupan. Al-Thufi mengajarkan bahwa dalam setiap tindakan atau keputusan, harus ada pertimbangan tentang bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap kesejahteraan umum dan individu.³⁰ Dalam kasus tekanan sosial untuk menikah,³¹ *Maslahah* dapat diinterpretasikan sebagai kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mempromosikan kesejahteraan emosional dan psikologis individu, serta harmoni dalam masyarakat. Pertanyaan tentang "kapan menikah" sering kali mencerminkan ekspektasi sosial dan norma budaya yang dapat menyebabkan kecemasan dan ketidakpastian bagi banyak orang, khususnya mereka yang belum menikah.³² Dalam konteks ini, *Maslahah* menuntut pemahaman bahwa pernikahan adalah salah satu dari banyak jalur yang mungkin dalam kehidupan dan tidak harus dipandang sebagai satu-satunya atau utama indikator pencapaian atau kematangan sosial.

Dalam perspektif individu, al-Thufi menekankan pentingnya introspeksi dan kesadaran diri. Mengenal diri sendiri dan memahami nilai pribadi, tujuan hidup, dan

³⁰ Musthafa Zaid, *Al-Masblabât fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*.

³¹ Debora Laksmi Indraswari, "Di Balik Teror Pertanyaan 'Kapan Nikah.'"

³² Arif Sugitanata, "Prinsip Hukum Keluarga Islam dalam Menanggapi Pertanyaan 'Kapan Nikah?'"

keadaan sosial-ekonomi dapat membantu seseorang menjawab berbagai pertanyaan,³³ termasuk tentang pernikahan dengan cara yang sehat dan konstruktif. Hal tersebut selaras dengan konsep *Maslahab*, di mana keputusan seseorang tentang pernikahan harus mendasarkan pada apa yang terbaik untuk kesejahteraan pribadinya, bukan sekadar memenuhi ekspektasi sosial. Pada tingkat sosial, teori *Maslahab* mendorong dialog dan pemahaman yang lebih luas tentang keberagaman pengalaman hidup. Promosi dialog terbuka tentang pencapaian dan kebahagiaan dalam berbagai bentuk dapat mengurangi tekanan untuk menikah dan membantu masyarakat menghargai berbagai bentuk pencapaian pribadi.³⁴ Ini sesuai dengan prinsip *Maslahab*, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kebaikan kolektif dan individual dalam membentuk norma dan nilai sosial. Selanjutnya, edukasi dan pemberdayaan menjadi kunci dalam pendekatan *Maslahab* terhadap fenomena ini. Pendidikan tentang keberagaman jalur kehidupan dan penerimaan terhadap pilihan pribadi dapat membantu individu dan masyarakat untuk lebih menghargai keunikan setiap orang dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.³⁵ Ini menggambarkan aplikasi *Maslahab*, di mana pengetahuan dan kesadaran berkontribusi terhadap kemaslahatan umum dan individu.

Dalam menganalisis fenomena sosial seputar pertanyaan "kapan menikah?" melalui lensa teori *Maslahab* Najmuddin al-Thufi, hal yang dapat diperoleh adalah wawasan yang mendalam tentang pentingnya mengevaluasi keputusan hidup berdasarkan kemaslahatan individu dan sosial. Al-Thufi menekankan bahwa setiap keputusan harus mencerminkan pencarian kesejahteraan dan kebaikan yang lebih luas, baik untuk diri sendiri maupun komunitas. Penerapan prinsip *Maslahab* dalam konteks ini mengajarkan bahwa, pernikahan sebagai salah satu aspek kehidupan, tidak seharusnya dijadikan ukuran mutlak kebahagiaan atau keberhasilan. Sebaliknya, keputusan tentang pernikahan harus datang dari pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan tujuan hidup, serta diambil dengan pertimbangan akan keberagaman pengalaman dan pencapaian hidup. Oleh karena itu, kritis dan reflektif terhadap norma sosial dan tekanan eksternal merupakan langkah penting dalam memenuhi kemaslahatan individu dan komunal. Dalam menghadapi pertanyaan tentang kapan menikah, penting untuk memperluas dialog sosial yang mendukung keberagaman jalur kehidupan,

³³ R Adinda, "10 Cara Mengenal Diri Sendiri Lebih Dalam dan Manfaatnya," *Gramedia.com*, 2021, <https://www.gramedia.com/best-seller/cara-mengenal-diri-sendiri/>.

³⁴ Arif Sugitanata, "Prinsip Hukum Keluarga Islam dalam Menanggapi Pertanyaan 'Kapan Nikah?'"

³⁵ Arif Sugitanata.

mempromosikan penerimaan terhadap pilihan individu, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan empatik. Dengan demikian, teori *Maslahah* al-Thufi memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan menanggapi dinamika sosial kontemporer, memastikan bahwa setiap keputusan, termasuk keputusan tentang pernikahan, diarahkan untuk mencapai kesejahteraan yang sejati dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, artikel ini membahas tentang fenomena sosial dan tekanan yang berhubungan dengan pertanyaan "kapan menikah?" yang sering kali dialami oleh individu, khususnya mereka yang belum menikah (jomblo). Pertanyaan tersebut tidak hanya mencerminkan tekanan sosial dan ekspektasi budaya, tetapi juga menimbulkan reaksi emosional yang bervariasi pada individu, tergantung pada nilai pribadi, tujuan hidup, dan kondisi sosial-ekonomi mereka. Dari perspektif psikologis, pertanyaan ini dapat mempengaruhi konsep diri dan harga diri, memaksa individu untuk mengevaluasi kemajuan pribadi mereka dalam konteks norma sosial. Adapun upaya yang dianjurkan untuk menghadapi tekanan sosial ini meliputi pengembangan pemahaman diri dan kesadaran individu tentang tujuan pribadi dan nilai-nilai yang membentuk keputusan hidup mereka, termasuk pernikahan. Ditekankan pula perlunya dialog terbuka dan edukasi pada tingkat sosial untuk mengakui dan menghargai keberagaman pengalaman hidup dan pencapaian, yang tidak semata-mata diukur melalui peristiwa besar seperti pernikahan.

Analisis berdasarkan teori *Maslahah* Najmuddin al-Thufi juga menekankan pentingnya mengevaluasi keputusan berdasarkan kemaslahatan atau kebaikan individu dan sosial. Dalam konteks ini, teori *Maslahah* digunakan untuk menilai pentingnya menghargai keunikan jalur kehidupan setiap individu dan membuat keputusan tentang pernikahan yang berdasarkan kesiapan dan keinginan pribadi, bukan tekanan eksternal atau norma sosial. Oleh karena itu, menghadapi pertanyaan tentang kapan menikah memerlukan keseimbangan antara pemahaman diri dan kesadaran sosial. Edukasi dan dialog terbuka tentang keberagaman jalur hidup dan penghargaan terhadap pilihan individu dapat membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan mendukung. Teori *Maslahah* Najmuddin al-Thufi menawarkan kerangka kerja untuk memahami dan menanggapi dinamika sosial ini, dengan menekankan pada pencapaian kesejahteraan individu dan sosial sebagai tujuan utama. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan sampel karena penelitian ini bagian dari kepustakaan. Para peneliti berikutnya mungkin bisa

untuk mengeksplorasi secara mendalam pada sisi penelitian lapangan guna memperdalam pemahaman tentang fenomena ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak, Ihda Shofiyatun Nisa', dan Arif Sugitanata. "Penundaan Perkawinan dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah dan Sadd Adz-Dzari'ah: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 59–74. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.141>.
- Ade Indra Kusuma. "Waspadai Dampak Psikologis Pertanyaan Kapan Nikah." *suara.com*, Oktober 2018. <https://www.suara.com/lifestyle/2018/10/11/093327/waspadai-dampak-psikologis-pertanyaan-kapan-nikah?page=all>.
- Aqila, Sarah, dan Arif Sugitanata. "HARMONY OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SPIRITUAL MATURITY IN THE JOURNEY OF MARRIED LIFE: A Synthesis of Mihaly Csikszentmihalyi's Life Balance Theory and Maqashid Shariah." *An-Nubuwah: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2024): 1–14. <https://journal.iaimkotamobagu.ac.id/index.php/annubuwah/article/view/17>.
- Arif Sugitanata. "Prinsip Hukum Keluarga Islam dalam Menanggapi Pertanyaan 'Kapan Nikah?'" *ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id*, 16 Februari 2024. <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/769/menanggapi-pertanyaan-kapan-nikah-perspektif-hukum-islam>.
- Arif Sugitanata dan Sarah Aqila. "Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan." *Fatayat Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 2 (2023): 40–49.
- Bauer, Jack J, dan Dan P McAdams. "Personal growth in adults' stories of life transitions." *Journal of personality* 72, no. 3 (2004): 573–602. <https://doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00273.x>.
- Debora Laksmi Indraswari. "Di Balik Teror Pertanyaan 'Kapan Nikah.'" *Kompas.id*, Mei 2022. <https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/05/06/di-balik-teror-pertanyaan-kapan-nikah>.
- Fahri Zulfikar. "Sering Ditanya Kapan Nikah? Kata Pakar, Ini Efek Psikologisnya." *detikedu*, Mei 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6723808/sering-ditanya-kapan-nikah-kata-pakar-ini-efek-psikologisnya>.
- Haggerty, Benjamin B, Han Du, David P Kennedy, Thomas N Bradbury, dan Benjamin R Karney. "Stability and change in newlyweds' social networks over the first years of marriage." *Journal of Family Psychology* 37, no. 1 (2023): 20–30. <https://doi.org/10.1037/fam0001016>.
- Haidar, Ahmad Fadhil, Rimeltado Nur Ahmad, Rizky Sri Hapsari, Roderick Natanael, dan Rr Luh Sekar Nur Sukmawati. "Tantangan Hukum dan Aspek-Aspek Multikultural dalam Pernikahan Internasional." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 6 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i6.880>.
- Howard, George Elliott. *History of matrimonial institutions*. Vol. 1. 3 vol. Praha: e-artnow, 2021.
- Jayanti, Rizki Dwi, dan Achmad Mujab Masykur. "Pengambilan keputusan belum menikah pada dewasa awal." *Jurnal Empati* 4, no. 4 (2015): 250–54. <https://doi.org/10.14710/empati.2015.14351>.

- Ling Kwan. "Man Kills Neighbour For Repeatedly Asking Him 'When Are You Getting Married?'" *World of Buzz*, 2 Februari 2018. <https://worldofbuzz.com/man-kills-neighbour-repeatedly-asking-getting-married/>.
- Loka, Wangsa Ayu Vidya. "Penyesuaian Diri Terhadap Tekanan Sosial Serta Tugas Perkembangan Pasangan Baru Menikah Pada Pria Yang Menikah Akibat Premarital Pregnancy." *CALYPTRA* 5, no. 1 (2016): 1–15. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/2709>.
- Marzuki, Ismail, dan Alvin Qudrata Assu Udi. "Urgensi Aspek Ekonomi dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 1 (2023): 103–13. <https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6692.103-113>.
- Mukti Ali Jarbi. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *PENDAIS* 1, no. 1 (2019): 56–68. <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIs/article/view/206>.
- Musthafa Zaid. *Al-Mashlahât fî al-Tasyri' al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964.
- Nurcholis, Moch, dan Muhammad Rizki Maulana. "Childfree: Between Human Population Issues and The Purpose Of Marriage In Islam (Maqasid Al-Nikah)." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 249–59. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v4i2.1989>.
- Permana, Muhammad Zein, dan Alnida Destiana Nishfathul Medynna. "Ribet!: Persepsi Menikah pada Emerging Adulthood." *Psikostudia: Jurnal Psikologi* 10, no. 3 (2021): 248–57. <https://doi.org/10.30872/psikostudia>.
- Preston-Whyte, Eleanor. "Kinship and marriage." Dalam *The Bantu-speaking peoples of southern Africa*, 177–210. Routledge: Routledge, 2024.
- R Adinda. "10 Cara Mengenal Diri Sendiri Lebih Dalam dan Manfaatnya." *Gramedia.com*, 2021. <https://www.gramedia.com/best-seller/cara-mengenal-diri-sendiri/>.
- Sari, Ferlita. *Parenting your adult children*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022.
- Setyanto, Alief Rachman, Arif Sugitanata, dan Afthon Yazid. "Urgensi Pendidikan Pra-Nikah di Indonesia sebagai upaya Menanggulangi Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Tadris: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2022): 41–53.
- Sugitanata, Arif, Idul Adnan, Hartawan Hartawan, dan Muzawir Muzawir. "Evolusi Hukum Keluarga Islam Sebelum dan Selama Era Revolusi Industri 5.0." *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 21–31. <https://doi.org/10.59259/am.v1i1.75>.
- Sugitanata, Arif, dan Fatia Rahmanita. "Pendidikan Kesetaraan Gender Bagi Anak Sebagai Langkah Kritis Menuju Masa Depan Yang Lebih Cerah." *Jurnal El-Hamra: Kependidikan dan Kemasyarakatan* 9, no. 1 (2024): 32–40. <https://doi.org/10.62630/elhamra.v9i1.177>.
- Sumanto, MA. *Psikologi perkembangan*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2014.
- Widodo, Aan. "Komunikasi Wanita Dewasa Yang Belum Menikah Dengan Orang Tua." *Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal (JPRMEDCOM)* 1, no. 1 (2019): 15–28. <https://doi.org/10.35706/jprmedcom.v1i1.3029>.